BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya dunia usaha dewasa ini terbilang sangat pesat. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas, yang kemudian membawa dampak positif, terutama perkembangan bisnins di berbagai lokasi dengan produk dan layanan yang semakin bervariasi. Karena cakupannya yang begitu luas, memungkinkan adanya persaingan antar pelaku usaha untuk menghasilkan inovasi baru berdasarkan modifikasi ide yang telah ada sebelumnya. Lalu dari hasil modifikasi tersebut dijaga sebagai rahasia perusahaan.[1]

Rahasia perusahaan mengakibatkan munculnya tantangan baru terkait perlindungan rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan yang dimaksud meliputi, strategi bisnis, data internal, resep masakan, formula produk, dll.[2] Rahasia perusahaan dikenal juga sebagai rahasia dagang, yang di dalamnya berisi data yang berkaitan dengan bisnis atau teknologi yang memiliki nilai

[1] Dera Elvany Riyadi and Aktris Nuryanti, *Perlindungan HukumTerhadap Rahasia Dagang Resep Kopi di Industri Coffee Shop: Kajian Pada Naoto Coffee*, 3, no. 2 (2025).

[2] Teguh Bakananta Nim A1011211033, *Analisis Hukum Tanggung Jawab Karyawan Atas Pelanggaran Non-Disclosure Agreement Pada Agensi Kreatif*, *Jurnal Fatwa Hukum* 8, no. 3 (September 2025), https://jurnal.untan.id/index.php/jfh/article/view/99756.

ekonomi dan sangat dijaga kerahasiaannya karena data tersebut memiliki peran besar dalam keberlangsungan usaha.[3]

Hak milik atas rahasia dagang perlu dilindungi sebagai bentuk penghargaan atas waktu, biaya, usaha, serta jerih payah sang penemu, karena agar jerih payah penemu tidak diambil orang lain untuk mencari keuntungan pihak lain. Sehingga tidak semua orang dapat memanfaatkannya secara leluasa atau bebas karena rahasia dagang tersebut telah menjadi kepemilikan yang sifatnya pribadi.[4]

Rahasia dagang memiliki peran penting dalam suatu keberlangsungan perusahaan. Pertama, rahasia ini melindungi informasi strategis yang memiliki dampak secara langsung pada keberlangsungan dan proses berjalannya perusahaan. Kedua, rahasia ini memiliki kemungkinan untuk perusahaan dapat menciptakan atau menghasilkan produk yang memiliki nilai jual yang tinggi melalui proses yang tidak diketahui oleh publik. Ketiga, rahasia ini ada guna untuk menjaga keunikan dari produk yang dimiliki oleh perusahaan. Keempat, rahasia ini juga dapat digunakan untuk mempertahankan standar mutu produk suatu perusahaan. Dan, rahasia

[3] Adri Sadewa Sirait et al., "*Pembocoran Rahasia Dagang Perusahaan Oleh Mantan Karyawan : Perlindungan Hukum Dan Klausula Rahasia Dagang,*" Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora 4, no. 3 (June 2025): 196–204, https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5746.

[4] accessed October 22, 2025, https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/30447/5/190513642%205.pdf.

dagang tentunya juga dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan.[5]

Secara umum, rahasia dagang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).[6] Dan, juga merupakan hak yang cukup tinggi dalam perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya langkah serius dari pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang berlaku sejak 20 September 2000 dengan dilatarbelakangi oleh adanya ratifikasi perjanjian *World Trade Organization* (WTO) atau *Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIP's) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 serta diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang menunjukkan bahwa pokok pikiran dari UU Rahasia Dagang di Indonesia telah sejalan dengan pemikiran TRIP's sebagai bagian dari perjanjian dalam WTO.[7]

Dalam era yang semuanya serba cepat dan mudah ini, arus informasi sangat sulit untuk dikendalikan. Kemajuan teknologi membuat informasi yang bersifat rahasia sangat mudah didapat dan rentan untuk disalahguakan

[5] Sirait et al., "*Pembocoran Rahasia Dagang Perusahaan Oleh Mantan Karyawan*."
[6] Riyadi and Nuryanti, *Perlindungan HukumTerhadap Rahasia Dagang Resep Kopi di Industri Coffee Shop: Kajian Pada Naoto Coffee*.
[7] Elis Qomatul, *Kajian Hak Atas Kekayaan Intelektual Kekuatan Mengikat Klausula Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, n.d.

oleh pihak tertentu demi kepentingan pribadi atau pun bisnis. Tanpa adanya perlindungan informasi yang tepat untuk menjaga rahasia dagang, semuanya akan dengan mudah bocor dann diakses sembarang orang. Namun, sayangnya banyak pelaku usaha yang belum sadar akan hal penting tersebut.[8]

Penting bagi para pemilik usaha/bisnis untuk menjaga informasi rahasia perusahaan, termasuk menjaga dari para pekerja mereka. Oleh karena itu, langkah yang dapat diambil oleh para pemilik usaha adalah dengan membuat kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis tentang menjaga rahasia dagang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Salah satu bentuk kesepakatan tertulis yang dapat dibuat pemilik usaha/bisnis terhadap para pekerjanya yaitu Perjanjian Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement*).[9] *Non-Disclosure Agreement* (NDA) merupakan perjanjian kerahasiaan yang biasa digunakan dalam ikatan pekerja atau kerjasama antara para pihak untuk melindungi informasi rahasia yang dimiliki pihak yang berkemungkinan untuk mengungkapkan suatu rahasia.[10]

[8] Sirait et al., "*Pembocoran Rahasia Dagang Perusahaan Oleh Mantan Karyawan*."

[9] Kresno Adi Nugroho, Djumadi Djumadi, and Noor Hafidah, "*Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (Non-Disclosure Agreement) oleh Pekerja yang Mengundurkan Diri,*" *Notary Law Journal* 1, no. 3 (July 2022): 227–46, https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.27.

[10] Arsy Rismawaty, *Non-Disclosure Agreement Sebagai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Kerjasama*, June 2019.

Perjanjian kerahasiaan ini berkaitan dengan adanya harapan membangun hubungan baik antara pekerja dengan pengusaha ataupun suatu hubungan kerjasama bisnis dimana salah satu atau keduanya dapat mengelola dan mengontrol informasi rahasia supaya tidak tersebar dan menimbulkan kerugian bagi para pihak.[11]

Dalam praktik di dunia nyata, klausul NDA tanpa batas waktu sudah mulai sering digunakan untuk melindungi rahasia dagang perusahaan yang tidak seharusnya dengan mudah diakses dan diketahui oleh orang-orang di luar perusahaan yang bersangkutan. Hal ini sudah mulai umum terjadi di Indonesia, terutama di sektor teknologi, manufaktur, dan jasa profesional, yang mewajibkan pekerjanya untuk menjaga kerahasiaan informasi bahkan setelah mereka berhenti bekerja. Contohnya, banyak ditemui dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan/atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) menyertakan klausul yang menyatakan bahwa pekerja memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang berlaku "selamanya" atau tanpa batas waktu yang jelas. [12]

Dalam norma dan etika hukum, klausul NDA tanpa batas waktu ini seharusnya tidak sepenuhnya sah karena klausul ini bertentangan dengan prinsip hukum dan etika, seperti kebebasan berpendapat, hak atas

[11] Nugroho, Djumadi, and Hafidah, "*Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (Non-Disclosure Agreement) oleh Pekerja yang Mengundurkan Diri*."
[12] https://gajihub.com/blog/apa-itu-nda/ diakses tanggal 2 November 2025, 13.53 WIB.

pekerjaan, dan pembatasan yang proporsional. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) Pasal 59 ayat (1), yang menyatakan bahwa perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, atau kesusilaan.[13] Klausul NDA sudah seharusnya diberikan batas waktu yang wajar (misalnya, 2-5 tahun). Karena NDA memiliki sifat selayaknya kontrak, dan pada umumnya kontrak harus terdapat jangka waktu.[14] Tujuannya untuk menghindari eksploitasi dan memastikan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan pekerja yang bersangkutan. Karena apabila tidak dilakukan pembatasan waktu yang wajar dalam perjanjian kerja, maka klausul tanpa batas waktu yang ada dalam perjanjian kerja akan dapat dianggap melanggar UU Ketenagakerjaan.[15]

Akan tetapi, penggunaan NDA sering menimbulkan kerancuan dan merugikan terutama bagi para pekerjanya. Selain dengan tidak mencantumkan jangka waktu berapa lama para pekerja harus menjaga rahasia tersebut, dalam klausul NDA juga terdapat pembatasan hak dari

[13] "UU No. 13 Tahun 2003," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed November 2, 2025, http://peraturan.bpk.go.id/Details/43013.

[14] https://duniahr.com/polemik-penerapan-nda-non-disclosure-agreement-bagi-pekerja-di-indonesia/. accessed November 2, 2025

[15] Christine S. T. Kansil and Andrea Tamaranova Retaly, "*Penentuan Batasan Penggunaan Informasi Perusahaan yang Digunakan Oleh Mantan Pegawai*," Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 4 (April 2024), https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/652.

mantan pekerjanya untuk bekerja di bidang yang sama setelah keluar dari perusahaan terkait. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut.[16]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, berikut rumusan masalah yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Bagaimana keabsahan klausul *non-disclosure agreement* tanpa batas waktu dalam perjanjian kerja?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan klausul *non-disclosure agreement*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, berikut tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Mengetahui keabsahan klausul *non-disclosure agreement* tanpa batas waktu dalam perjanjian kerja,
2. Mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan klausul *non-disclosure agreement*.

[16] Ibid.

D. Orisinalitas Penelitian

Guna mengetahui orisinalitas penelitian yang disusun dalam penelitian ini, berikut akan dicantumkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan klausul *Non-Disclosure Agreement* (NDA) antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Penulis	*Judul*	Tahun/Jenis	Persamaan & Perbedaan
1.	Fitri Yanni Dewi Siregar, Muhammad Citra Ramadhan, Rizkan Zulyadi, Nanang Tomi Sitorus	*Non-Disclosure Agreement as a Form Legal Protection of the Owner Trade Secret in Employment Agreement*	2024/Artikel	Persamaan: Sama-sama memilih objek penelitian tentang klausul *Non-Disclosure Agreement* (NDA) Perbedaan: Meski memiliki kesamaan yang menyinggung tentang klausul NDA akan tetapi penelitian ini lebih membahas tentang NDA sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap rahasia dagang. Dengan

				dilatarbelakangi oleh potensi pelanggaran rahasia dagang terkait informasi yang mengandung nilai ekonomi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang kerahasiaannya dijaga.[17]
2.	Kresno Adi Nugroho Djumadi, Noor Hafidah	Akibat Hukum Penolakan Penandatangan Perjanjian Kerjasama (*Non-Disclosure Agreement*) oleh Pekerja yang Mengundurukan Diri	2022/Artikel	Persamaan: Sama-sama memilih objek penelitian tentang klausul *Non-Disclosure Agreement* (NDA) Perbedaan: Meski memiliki kesamaan menyinggung tentang klausul NDA, akan tetapi penelitian ini yang

[17] Fitri Yanni Dewi Siregar, Muhammad Citra Ramadhan, and Rizkan Zulyadi, "*Non-Disclosure Agreement as a Form Legal Protection of the Owner Trade Secret in Employment Agreements,*" *International Journal of Research and Review* 11, no. 12 (December 2024): 282–92, https://doi.org/10.52403/ijrr.20241230.

				dijelaskan di atas, penelitian ini lebih berfokus pada implikasi hukum jika pekerja yang mengundurkan diri menolak untuk menandatangani perjanjian NDA yang diajukan oleh perusahaan dan mengkaji apakah NDA sudah mengakomodir asas keadilan dan akibat hukum jika pekerja menolak menandatangani perjanjian tersebut.[18]

E. Tinjauan Pustaka

1. Klausul *Non-Disclosure Agreement* (NDA)

Non-Disclosure Agreement (NDA) merupakan perjanjian yang secara hukum mengikat dua atau lebih pihak yang bersangkutan selama

[18] Nugroho, Djumadi, and Hafidah, "*Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (Non-Disclosure Agreement) oleh Pekerja yang Mengundurkan Diri.*"

masa kerjasama berlangsung, tujuannya untuk mengatur penggunaan dari informasi rahasia yang telah disepakati, menjaga kerahasiaan informasi sensitif yang tidak boleh disalahgunakan dan tidak boleh sampai bocor ke pihak ketiga di luar perjanjian, manjaga hak paten serta memberi batasan yang jelas.[19]

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, suatu rahasia dagang memperoleh perlindungan hukum apabila informasi yang dimaksud bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui langkah-langkah yang semestinya. Ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (4), yang menyatakan bahwa informasi dikategorikan rahasia jika hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak umum diketahui masyarakat, memiliki nilai ekonomi apabila kerahasiaannya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha yang bersifat komersial atau memberikan keuntungan ekonomi, serta dianggap terlindungi apabila pemilik atau pihak yang menguasainya telah mengambil tindakan yang wajar untuk menjaga kerahasiaan tersebut.[20]

2. Perjanjian Kerja

[19]https://dimensy.id/id/blog/apa-itu-nda-panduan-lengkap-non-disclosure-agreement-untuk-bisnis-anda, diakses pada 4 November 2025, 13.35WIB.

[20] Nugroho, Djumadi, and Hafidah, "*Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (Non-Disclosure Agreement) oleh Pekerja yang Mengundurkan Diri*."

Perjanjian kerja adalah landasan utama untuk menentukan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan. Jenis perjanjian ini berbeda dengan perjanjian lain pada umumnya, karena yang menjadi objek dari perjanjian kerja bukanlah benda sebagaimana halnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa atau lainnya, tetapi objeknya adalah hak dan kewajiban antara pihak pemberi kerja dan pekerja.[21]

Salah satu manfaat dari adanya perjanjian kerja adalah apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lain yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat, sebab perjanjian tertulis dapat menunjukan dengan jelas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang bersangkutan.[22]

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan kepada individu atau pihak yang memiliki hak, dengan menyediakan instrumen hukum baik berupa tindakan pencegahan maupun penindakan, baik yang diatur secara tertulis maupun tidak tertulis. Pada hakikatnya, perlindungan hukum mencerminkan peranan hukum dalam

[21] Surya Perdana, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (umsu press, 2024).
[22] Arifuddin Muda Harahap, "*Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Melalui Perjanjian Kerja Bersama*", CV Manhaji Medan, 2019.

menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, serta rasa damai.[23]

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya ntuk melindungi harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi yang melekat pada subjek hukum berdasarkan aturan hukum, yang bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, dengan dasar nilai Pancasila dan gagasan negara hukum.[24]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan bertujuan untuk dapat ditemukan pemecahan atas permasalahan yang ada. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mana penulis mengkaji permasalahan yang diteliti dengan kaidah atau norma yang ada dalam hukum positif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif yang bersumber dari data sekunder yang di dapat dari

[23] Thahir Thahir et al., *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
[24] Romli SA, et al, *Perlindungan Hukum*, CV. Doki Course and Training, Palembang, 2024.

pustaka buku, artikel, jurnal, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.[25]

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan statutoir atau pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalah penelitian yang dikaji.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah klausul *Non-Disclosure Agreement* (NDA) tanpa batas waktu dalam perjanjian kerja.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan sumber atau asal dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh dari literatur seperti, Peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data sekunder ini didapatkan dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

[25] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, n.d.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki otoritas (autoritatif).[26] Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan merupakan semua aturan hukum tertulis yang digunakan secara aktif oleh negara dalam hal melindungi hak-hak pekerja, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk mendukung bahan hukum primer.[27] Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, tugas Askhir/skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah teknik kepustakaan dan teknik dokumen atau arsip. Teknik ini dilakukan dengan melalui pengkajian kritis mendalam mengenai suatu masalah yang didasarkan pada bahan pustaka,

[26] hukumonline.com, accessed November 8, 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/.
[27] Ibid.

dokumen, atau arsip yang relevan sebagai sumber ide atau inspirasi untuk membangkitkan gagasan dan argumentasi. Bahan kepustakaan dalam penelitian ini terdiri dari: peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi yang berkaitan dengan klausul *Non-Disclosure Agreement* (NDA) dan ketenagakerjaan.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara terperinci dan detail dan dilakukan penafsiran dari hasil studi kepustakaan. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana hasil analisis kasus yang ada akan dihubungkan dengan teori-teori hukum serta peraturan hukum yang relevan.

G. Kerangka Skripsi

Sistematika penulisan ini disusun untuk membantu penulis menyusun penelitian ini serta memudahkan pembaca dalam memahami substansi kajian yang dibahas. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan kerangka penelitian sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, bagian yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bagian yang menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang klausul *Non-Disclosure Agreement*, perjanjian kerja, dan penegakan hukum.
3. BAB III PEMBAHASAN, bagian yang menjelaskan terkait hasil analisis penelitian dan pembahasan mengenai klausul *Non-Disclosure Agreement* tanpa batas waktu dalam perjanjian kerja.
4. BAB IV PENUTUP, bagian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai bentuk rangkuman jawaban dari bab sebelumnya dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.